

Waspada! Bahaya Kriminalisasi pada Anak Usia Dini

Hafizah Tulaini *

Universitas Negeri Padang, Indonesia

Alamat: Jl. Prof. Dr. Hamka, Air Tawar Bar., Kec. Padang Utara, Kota Padang, Sumatera Barat 25171, Indonesia

Korespondensi penulis: hafizahtulaini725@gmail.com *

Abstract, *The criminalization of early childhood in the family environment has become a worrying issue in the modern era. This phenomenon occurs when young children experience negative treatment or stigma which can lead to labeling or exclusion in the home environment, whether consciously or not. Various actions that are considered "deviant" by parents or family, such as behavior that is considered naughty or disobedient, are often treated harshly or even accompanied by threats of excessive punishment that should not be applied at that age. This behavior can trigger long-term effects on children's psychological and emotional development and has the potential to influence the formation of their identity and behavior in the future. This article will discuss the dangers of criminalization in early childhood, the factors that cause it and efforts to prevent it.*

Keywords: *alert, danger, criminalization, early childhood, family environment*

Abstrak, Kriminalisasi anak usia dini dalam lingkungan keluarga menjadi isu yang mengkhawatirkan di era modern. Fenomena ini terjadi ketika anak usia dini mengalami perlakuan atau stigma negatif yang dapat mengarahkan pada pelabelan atau pengucilan di lingkungan rumah, baik secara sadar maupun tidak. Berbagai tindakan yang dianggap "menyimpang" oleh orang tua atau keluarga seperti perilaku yang dianggap nakal atau tidak patuh seringkali diperlakukan dengan keras atau bahkan disertai ancaman hukuman berlebihan yang seharusnya tidak diterapkan pada usia tersebut. Perilaku ini dapat memicu efek jangka panjang terhadap perkembangan psikologis dan emosional anak serta berpotensi memengaruhi pembentukan identitas dan perilaku mereka dimasa depan. Artikel ini akan membahas mengenai bahaya kriminalisasi pada anak usia dini, faktor penyebabnya serta upaya pencegahannya.

Kata kunci : waspada, bahaya, kriminalisasi, anak usia dini, lingkungan keluarga

1. LATAR BELAKANG

Lingkungan Keluarga merupakan lingkungan pendidikan pertama anak usia dini, disanalah anak mulai terbentuknya sikap dan perilaku anak. Oleh sebab itulah pentingnya menciptakan lingkungan keluarga yang sehat dan nyaman untuk membantu anak berkembang dengan baik. Namun jika dilihat pada fenomena yang terjadi sekarang justru lingkungan keluarga sendirilah yang menjadi ancaman bagi masa depan anak usia dini. Keluarga sendirilah yang melakukan tindakan kriminalisasi pada anak tanpa memikirkan efek jangka panjang bahaya tersebut bagi anak usia dini. Kekerasan verbal, kekerasan fisik, eksploitasi semua ini dilakukan oleh orang tua kepada anaknya sendiri.

Anak usia dini adalah fondasi penting yang mempengaruhi masa depan sebuah bangsa, sehingga penting mempersiapkan generasi penerus dengan memperhatikan mereka tumbuh dan berkembang secara optimal dalam aspek moral, fisik/motorik, kognitif, bahasa, serta sosial

emosional anak. Anak sebagai generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia sebagai pembangunan nasional.

Masa pertumbuhan dan kembang seorang anak dikenal dengan istilah *Golden Age* yang merupakan masa krusial dalam kehidupan seseorang anak tumbuh dan berkembang. Pada masa ini, adanya perubahan yang cepat dan mendalam pada anak dalam berbagai aspek perkembangannya, antara lain perkembangan kognitif, sosial, sosial, dan fisik. Pentingnya pendidikan yang baik sejak usia dini tidak dapat dianggap remeh, karena pendidikan yang baik membantu anak-anak memiliki masa kanak-kanak yang lebih baik dan membangun landasan yang kokoh untuk masa depan mereka..

Dikutip dari website detikedu.com adanya sebuah kasus kriminalisasi yang terjadi di Pekanbaru yang dilakukan oleh anak usia dini umur 5 tahun. Mirisnya pelaku melecehkan temannya sendiri. Kejadian ini terjadi sejak Oktober 2023, namun kasus ini baru terungkap pada Januari 2024 setelah si korban diintegrasikan oleh orang tuanya setelah melihat adanya perubahan perilaku pada sang anak. Kejahatan ini terjadi karena pengaruh lingkungan si anak, sebab anak mencontoh apa yang dilihatnya dia tidak tau apakah perbuatan tersebut benar atau tidak.

Berdasarkan penjelasan diatas alasan penulis membahas masalah ini ialah untuk mencegah bahayanya kriminalisasi yang terjadi pada anak usia dini di lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga yang seharusnya tempat berlindung anak namun menjadi tempat yang berdampak buruk pada anak. Sebab orang tua merupakan role model utama pada anak. Tidak perlu menggunakan kekerasan dalam mendisiplinkan anak karena bahayanya akan berdampak pada anak sampai dewasa. Perlunya kontrol orang tua yang tinggi dalam mengawasi pergaulan anak dan lingkungan sekitar anak, dengan siapa anak bermain, apa yang biasanya ia tonton.

2. KAJIAN TEORITIS

Konsep Waspada

Waspada berarti berhati-hati atau memperhatikan apa yang dilakukan. Dalam konteks psikologi waspada dapat diartikan sebagai kemampuan individu untuk mengenali, mengantisipasi dan merespon ancaman atau situasi berisiko dengan cepat atau lambat. Sejalan dengan pendapat Daniel Kahneman (2011) waspada merupakan bagian dari sistem pemikiran yang cepat dan intuitif serta sistem pemikiran yang lebih lambat dan analitis. Waspada berfungsi sebagai mekanisme pertahanan yang membantu individu untuk tetap aman dalam situasi yang tidak pasti.

Waspada atau bisa juga disebut dengan kewaspadaan ialah bentuk perintah atau ajakan untuk selalu berada dalam keadaan siaga terhadap suatu hal. Sejalan dengan pendapat M. Aschri (2006) kewaspadaan merupakan kemampuan individu untuk mengenali dan merespon ancaman atau bahaya yang ada disekitarnya. Istilah ini sering digunakan dalam konteks peringatan agar seseorang tidak lengah terhadap potensi bahaya atau ancaman yang mungkin terjadi.

Konsep Bahaya dan Kriminalisasi

Bahaya merupakan segala sesuatu termasuk situasi atau tindakan yang berpotensi menimbulkan kecelakaan atau cedera pada manusia, kerusakan serta gangguan. Ini sejalan dengan pendapat Supriyadi dkk (2017) bahaya ialah suatu kondisi, tindakan atau potensi yang dapat menimbulkan kerugian terhadap manusia.

Kriminalisasi (criminalization) merupakan objek studi hukum pidana materil (substantive criminal law) yang membahas penentuan suatu perbuatan sebagai tindak pidana (perbuatan pidana atau kejahatan) yang diancam dengan sanksi pidana tertentu. Perbuatan tercela yang sebelumnya tidak dikualifikasikan sebagai perbuatan terlarang dijustifikasi sebagai tindak pidana yang diancam dengan sanksi pidana. Menurut Soerjono Soekanto (1981), kriminalisasi merupakan tindakan atau penetapan penguasa mengenai perbuatan-perbuatan tertentu yang oleh masyarakat atau golongan-golongan masyarakat dianggap sebagai perbuatan yang dapat dipidana menjadi perbuatan pidana atau membuat suatu perbuatan menjadi perbuatan kriminal dan karena itu dapat dipidana oleh pemerintah dengan cara kerja atas namanya. Soetandyo Wignjosoebroto(1993) mengemukakan bahwa kriminalisasi ialah suatu pernyataan bahwa perbuatan tertentu harus dinilai sebagai perbuatan pidana yang merupakan hasil dari suatu penimbangan-penimbangan normatif (judgments) yang wujud akhirnya adalah suatu keputusan (decisions). Kriminalisasi dapat pula diartikan sebagai proses penetapan suatu perbuatan seseorang sebagai perbuatan yang dapat dipidana. Proses ini diakhiri dengan terbentuknya undang-undang dimana perbuatan itu diancam dengan suatu sanksi yang berupa pidana. Di samping itu, pengertian kriminalisasi dapat pula dilihat dari perspektif nilai. Dalam hal ini yang dimaksudkan dengan kriminalisasi adalah perubahan nilai yang menyebabkan sejumlah perbuatan yang sebelumnya merupakan perbuatan yang tidak tercela dan tidak dituntut pidana, berubah menjadi perbuatan yang dipandang tercela dan perlu dipidana. Dalam perspektif labeling, kriminalisasi adalah keputusan badan pembentuk undang-undang pidana memberi label terhadap tingkah laku manusia sebagai kejahatan atau tindak pidana. Pengertian

kriminalisasi tersebut di atas menjelaskan bahwa ruang lingkup kriminalisasi terbatas pada penetapan suatu perbuatan sebagai tindak pidana yang diancam dengan sanksi pidana. .

Konsep Anak Usia Dini

Anak usia dini ialah anak yang berusia 0 hingga 6 tahun yang melewati masa bayi, masa balita dan masa prasekolah. Pada setiap masa yang dilalui oleh anak usia dini akan menunjukkan perkembangannya masing-masing berbeda antara masa bayi, masa balita dan masa prasekolah. Perkembangan tersebut dapat berlangsung secara normal dan bisa juga berlangsung secara tidak normal yang dapat mengakibatkan terjadinya kelainan pada diri anak usia dini, ini sejalan dengan pendapat Yuliani Sujino (2013) yang mengemukakan bahwa anak usia dini ialah anak yang baru lahir hingga usia 6 tahun dimana masa saat usia ini merupakan momen penting terbentuknya karakter dan kepribadian anak sekaligus kemampuan intelektualnya. Pada usia anak ini anak memiliki kemampuan daya ingat yang tinggi serta rasa ingin tahu yang besar.

Konsep Lingkungan keluarga

Lingkungan keluarga ialah lingkungan yang pertama dan utama bagi anak, dimana anak mendapatkan pendidikan, kasih sayang dan pemahaman. Sejalan dengan pendapat Coni Setiawan (2010) lingkungan keluarga ialah suatu media utama dan pertama yang berpengaruh terhadap perilaku dalam perkembangan anak. Menurut Hasbullah (2012) lingkungan keluarga ialah lingkungan pendidikan pertama anak karena dalam keluargalah anak mendapatkan bimbingan dan pendidikan. Lingkungan keluarga juga dikatakan sebagai lingkungan utama karena sebagian besar dari kehidupan anak adalah keluarganya.

Dari dua pendapat diatas dapat ditarik kesimpulan lingkungan keluarga ialah lingkungan yang utama dalam pendidikan anak. Keluarga merupakan wadah bagi anak dalam konteks proses belajarnya untuk mengembangkan dan membentuk diri dalam fungsi sosial.

3. METODOLOGI PENULISAN

Metode penulisan makalah ini menggunakan pendekatan studi literatur. Studi literatur mencakup serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengumpulan data pustaka, pencatatan, pembacaan, dan pengolahan bahan untuk penulisan. Menurut Sari (2020:47), studi literatur merupakan teknik pengumpulan data dan informasi yang melibatkan referensi, catatan, buku, artikel, hasil penelitian sebelumnya, dan artikel ilmiah. Teknik memiliki tujuan untuk menemukan berbagai teori yang relevan dengan permasalahan yang dibahas, sehingga dapat menjadi rujukan dalam analisis hasil penulisan. Secara umum, studi literatur merupakan cara

untuk menyelesaikan masalah dengan menelusuri sumber-sumber tulisan yang telah ada sebelumnya. Dengan kata lain, istilah studi literatur juga dapat disebut sebagai studi pustaka. Penulis mengumpulkan data dengan menelusuri jurnal, artikel, dan website yang berkaitan dengan topik bahaya kriminalisasi pada anak usia dini di lingkungan keluarga.

4. PEMBAHASAN

Bahaya dari Kriminalisasi Pada Anak Usia Dini di Lingkungan Keluarga

Bahaya dari kriminalisasi pada anak usia dini mengacu pada perilaku atau tanda-tanda yang menunjukkan dimana seorang anak kecil mulai terhadap perilaku yang mengarah pada tindakan yang melanggar hukum atau tindakan kriminal dikemudian hari. Meskipun anak-anak masih berada dalam tahap perkembangan emosi, sosial serta kognitif, namun bisa saja muncul tanda yang dapat mengindikasikan resiko kriminalitas jika tidak ditangani dengan cepat.

Adapun bahayanya yaitu sebagai berikut :

1) sikap agresivitas yang berlebihan

Agresif adalah perilaku yang serius dan seharusnya tidak mengakibatkan konsekuensi yang berat, baik bagi anak maupun orang-orang di sekitarnya. Salah satu bentuk emosi anak adalah kemarahan, yang dapat diekspresikan melalui sikap agresif (Seagal, 2010:97). Agresivitas yang muncul pada anak usia dini dapat muncul dalam bentuk menendang, memukul, atau mencari orang lain tanpa jelas. Ini sejalan dengan pendapat Brewer yang mengatakan bahwa bentuk perilaku agresif pada anak seperti marah dan *bullying*. Anak-anak seringkali tidak dapat mengontrol emosi mereka dan agresif tersebut dapat diarahkan baik pada sesama anak maupun orang dewasa, termasuk guru atau orang tua. Agresivitas pada anak muncul akibat stress di lingkungan rumah, paparan kekerasan atau masalah dalam mengelola emosi.

2) Kesulitan mengontrol emosi

Anak yang memiliki gejala kriminalisasi biasanya sering kali mengalami kesulitan dalam mengontrol emosi mereka. Anak cenderung mudah marah, frustrasi yang meledak-ledak dalam situasi yang sebenarnya tidak memicu reaksi berlebihan. Anak sering kesulitan mengendalikan diri setelah merasakan kemarahan atau frustrasi. Hude (2006:20) menyatakan bahwa "berbagai ekspresi dalam merespons situasi yang dialami sebenarnya memperkaya kehidupan itu sendiri. Namun, jika emosi yang tak terkendali memuncak, hal ini dapat menimbulkan masalah bagi diri sendiri maupun orang lain." Kondisi ini sering kali disebabkan

oleh kurangnya keterampilan dalam mengelola emosi yang diajarkan kepada anak, atau adanya stres yang terlalu besar dalam kehidupan mereka.

3) kurangnya empati dan kepedulian sosial

Anak-anak yang menunjukkan tanda-tanda kurangnya empati sering bersikap acuh tak acuh terhadap lingkungan sekitarnya serta perasaan orang lain. Mereka mungkin tidak merasa bersalah atau sedih setelah menyakiti seseorang baik secara fisik maupun emosional. Mereka tidak mudah berhubungan dengan kesedihan, rasa sakit, atau penderitaan orang lain, dan perilaku ini dapat berkembang menjadi masalah yang lebih serius dikemudian hari, karena empati ialah salah satu landasan dari perilaku prososial dan kooperatif,

4) perilaku membangkang otoritas

Sejak usia dini beberapa anak mungkin menunjukkan perilaku membangkang yang konsisten terhadap otoritas, termasuk orang tua, guru dan figur otoritas lainnya. Mereka sering kali menolak untuk mengikuti aturan atau instruksi, meskipun aturan tersebut sederhana dan masuk akal. Saat usia ini anak cenderung hanya peduli dengan pendapatnya sendiri, anak tidak mau menerima nasehat atau masukan dari orang tua ataupun orang disekitarnya, karena anak memiliki sikap egosentrisme. Egosentrisme ialah ketidakmampuan untuk membedakan antara perspektif milik sendiri dengan perspektif orang lain (Khadijjah, 2016). Anak hanya melakukan apa yang dia sukai jika anak tidak suka mereka cenderung melawan atau membantah.

Penyebab kriminalisasi anak usia dini

Kriminalisasi yang melibatkan anak usia dini ialah masalah yang kompleks dan seringkali disebabkan oleh banyak faktor. Anak usia dini (0-8) tahun berada dalam masa perkembangan kritis dimana pengalaman, pengaruh, dan kondisi lingkungan memiliki dampak besar pada pembentukan karakter dan perilaku mereka.

1) Faktor Keluarga

Keluarga merupakan lingkungan pertama dan utama dalam pembentukan karakter anak. Perilaku anak mencerminkan lingkungannya. Namun keluarga menjadi faktor utama dalam terbentuknya tindakan kriminalisasi pada anak usia dini ini meliputi kurangnya pengawasan dari orang tua terhadap anak. Kurangnya pengawasan orang tua terhadap anak, membuat anak mencari jalannya sendiri untuk memenuhi kebutuhan emosional atau fisik mereka, termasuk melakukan hal yang negatif. Anak yang dibiarkan sendiri cenderung lebih rentan terpapar pada situasi yang tidak sehat atau bahkan berbahaya. Pola asuh yang keras, kasar atau otoriter membuat anak tertekan, takut, marah sehingga mereka melampiaskan perasaan negatif tersebut melalui perilaku nakal tersebut. Adanya kekerasan dalam rumah

tangga juga memicu tindakan kriminalisasi pada anak usia dini, dimana anak yang tumbuh dalam keluarga yang penuh dengan kekerasan baik fisik maupun verbal sering kali meniru perilaku tersebut. orrente dan Vazsonyi (2008) juga mengungkapkan bahwa pengasuhan yang diberikan oleh ibu memiliki dampak yang lebih signifikan terhadap munculnya perilaku kenakalan dan tindak kriminal pada anak. Ketika ibu tidak memberikan pengasuhan yang tepat atau kurang memperhatikan kegiatan anak di sekolah maupun interaksi dengan teman-temannya, hal ini dapat memicu munculnya perilaku nakal dan tindak kriminal. Mereka berfikir bahwa dengan melakukan tindakan tersebut dapat menyelesaikan konflik yang terjadi atau mendapatkan apa yang mereka inginkan.

2) Pengaruh media baik televisi, internet maupun media sosial.

Anak-anak yang sering menonton tayangan kekerasan atau video permainan yang penuh dengan tindakan agresif mungkin meniru perilaku yang mereka lihat. Mereka mungkin tidak memahami perbedaan anatar dunia nyata dan dunia fiksi, sehingga cenderung mempraktikkan apa yang mereka lihat tanpa memikirkan konsekuensinya. Media sosial adalah media yang memudahkan seseorang untuk bersosialisasi di jejaring internet. Media sosial merupakan suatu ranvangan web internet yang dapat menyambung pada setiap aliran media dengan memberika informasi terkait komunikasi yang jelas (cahyono 2016). Penggunaan media sosial yang tidak diawasi bisa membuat anak-anak rentan terhadap pengaruh negatif, seperti perundungan siber (*ciberbullying*) atau terlibat dalam tantangan daring yang berbahaya. Anak yang mengalami perundungan juga bisa mengalami tekanan psikologis yang mendorong mereka untuk melampiaskan perasaan negatifnya melalui tindakan kekerasan atau kriminal.

Upaya Pencegahan Kriminalisasi Pada Anak Usia Dini di Lingkungan Keluarga

Upaya pencegahan kriminalisasi pada anak usia dini memerlukan pendekatan yang komprehensif dari keluarga. kriminalisasi ini sering kali berakar pada masalah perilaku dan perkembangan anak, sehingga langkah-langkah pencegahan harus dimulai sejak dini dan secara berkelanjutan. Adapun upaya pencegahannya yaitu sebagai berikut :

1) Membangun lingkungan keluarga yang sehat

Keluarga merupakan lingkungan sosial pertama anak dan orang tua menjadi *role model* utama anak dalam bersikap. Keluarga yang sehat, harmonis dan mendukung perkembangan emosional anak dapat menjadi benteng utama dalam pencegahan kriminalisasi. Menurut Djamarah (2014:51), pola asuh orang tua di dalam keluarga merujuk pada kebiasaan ayah atau ibu dalam memimpin, mengasuh, dan membimbing anak. Dalam hal ini, pola asuh dan

pengawasan orang tua memainkan peran yang sangat penting. Pola asuh yang baik dan mendukung perkembangan emosional anak membuat anak mempunyai perilaku yang sesuai dengan norma, namun jika sebaliknya orang tua memberikan pola asuh yang salah, keras dan kasar membuat anak berontak dan berperilaku menyimpang. Menghindari kekerasan verbal dan fisik dalam mendisiplinkan anak.

2) Pendidikan karakter sejak dini

Pendidikan karakter adalah sistem penanaman nilai-nilai perilaku (karakter) kepada anak, yang mencakup komponen pengetahuan, kesadaran, kemauan, dan tindakan untuk menerapkan nilai-nilai tersebut, baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa maupun sesama manusia (Darmiyati Zuchdi, dkk 2015:3). Pendidikan karakter berfungsi sebagai fondasi penting dalam mencegah terjadinya kriminalisasi pada anak.. Anak usia dini perlu diajarkan nilai-nilai moral, etika dan kebaikan dalam interaksi sehari-hari. Orang tua dapat mengajarkan pentingnya kejujuran, tanggung jawab, kedisiplinan, dan empati. Dengan menanamkan nilai-nilai ini sejak usia dini, anakanak akan lebih mampu mengenali perbedaan antara tindakan yang benar dan salah.

3) Memantau aktivitas sosial anak

Zaman sekarang anak dan teknologi tidak dapat dipisahkan. Walaupun teknologi dan media massa banyak dampak positifnya tetapi dampak negatifnya juga banyak, selalu amati apa saja yang dilihat dan dibaca oleh anak mengingat akses yang mudah diinternet. Pastikan anak melihat tontonan yang sesuai dengan usia mereka.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan diatas dapat ditarik kesimpulan yaitu :

1. Bahaya dari kriminalisasi pada anak usia dini ditandai dengan adanya perilaku yang menyimpang atau melanggar hukum serta norma. Adapun dampaknya yaitu sikap agresif anak yang berlebihan, kurangnya empati dan kepedulian sosial, sifat membangkang serta kesulitan dalam mengendalikan emosi.
2. Penyebab dari kriminalisasi anak berasal dari beberapa faktor , faktor keluarga kurangnya pengawasan serta kontrol yang rendah dari orang tua kepada anak membuat anak merasa bebas dengan pilihannya. Pola asuh yang salah dari orang tua juga berdampak pada anak, orang tua yang menerapkan pola asuh yang keras dan salah terkadang membuat anak merasa tertekan dan memberontak, adanya kekerasan dalam rumah tangga juga memicu munculnya gejala kriminalisasi pada anak, karena anak merasa dengan kekerasan fisik

maka masalah akan selesai.. Media sosial memang banyak manfaatnya tetapi juga banyak dampak negatifnya anak melihat tontonan tentang kekerasan dan tidak sesuai usianya, anak cenderung meniru apa yang dilihatnya. Anak tidak tahu apakah tindakan tersebut benar atau salah ia hanya melakukan apa yang menurutnya menarik.

3. Upaya pencegahan Bahaya kriminalisasi pada anak usia dini ialah ditanamkannya nilai-nilai karakter, ini bertujuan agar anak memiliki perilaku atau sikap yang sesuai dengan norma-norma yang ada. Menciptakan lingkungan keluarga yang sehat, orang tua melakukan pengawasan terhadap anak dengan baik serta menerapkan pola asuh yang mendukung perkembangan anak.

Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka saran yang dapat diberikan yaitu :

Kepada orang tua

1. Agar selalu menjadi contoh yang baik bagi anak mengingat orang tua merupakan role model anak dalam bersikap.
2. Hindari tindakan kekerasan dalam lingkungan keluarga agar tidak di contoh oleh anak.
Ciptakan lingkungan yang sehat dalam keluarga. Hindari menggunakan fisik dalam menyelesaikan sebuah masalah. Pikirkan bagaimana dampak jangka panjang bagi anak jika melakukan tindakan kriminalisasi tersebut.

DAFTAR REFERENSI

- Aplikasi Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Edisi V Luar Jaringan/Offline, (2016).
- Aschari, M. (2006) *psikologi kewaspadaan*. Yogyakarta; Penerbit Andi Cahyono, A. S. (2016). Pengaruh media sosial terhadap perubahan sosial masyarakat di Indonesia. *Publiciana*, 9(1), 140-157 <https://doi.org/10.36563/publiciana.v9i1.79>
- Christie, S. N., Yuliantini, P., & Dewa Sudika Mangku. (2021). Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Di Kota Singaraja. *Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum*, 4(1), 119–125.
- Conny Semiawan. *Lingkungan Keluarga yang Mempengaruhi Motivasi Belajar*. (2010) http://episentrum.com/artikel-psikologi/lingkungakeluarga_yang_mempengaruhi-motivasi-belajar.
- Darmiyati Zuchdi, dkk. 2015. *Pendidikan Karakter Konsep Dasar dan Implementasi di Perguruan Tinggi*. Yogyakarta: UNY Press. Diunduh (01/03/'19).
- Djamarah, Syaiful Bahri . 2014 . *Pola Asuh Orangtua dan Komunikasi Dalam* Hasbullah, *Dasar-dasar Ilmu Pendidikan*. (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2012)

- Henry Campbell Black, Black Law Dictionary, Fifth Edition, Sint Paul Minn: WestPublishingCo.,1979,hlm.<https://www.detik.com/edu/edutainment/d7178803/viral-pelecehansesama-anaktk-pakar-unair-sebutinipemicunya/am> Hude, M. Darwis. (2006). Emosi. Jakarta: Erlangga.
- Hugh D. Barlow, Introduction to Criminology, Third Edition, Boston: Little Brownand Company, 1984, hlm. 9. Jakarata. Kencana.
- Kahneman D.(2011) Thingking, Fast and Slow, Farrar, Straus and Giroux Keluarga. Jakarta: Rineka Cipta.
- Mashar, Riana. (2011). Emosi anak Usia Dini dan Strategi Pengembangan.
- Moh Hatta, Kebijakan Politik Kriminal Penegakan Hukum dalam Rangka Penanggulangan Kejahatan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 37.
- Sari, Milya dan Asmendri. Peneletian Kepustakaan (Library Research) Dalam Penelitian Pendidikan IPA. Jurnal Natural Science, ISSN: 2715 470X(Online), 2020.
- Seagal, Marilyn, et al. All About Child Care and Early Education. USA: Nova Southeastern University Family Center, 2010.
- Sudarto, Kapita Seleкта Hukum Pidana, Bandung: Alumni, 1986, hlm. 31.
- Sujiono, Yuliani Nurani,2013. Konsep Dasar Pendidikan Anak Usia Dini, Jakarta: Indeks
- Teguh Prasetyo, *kriminalisasi dalam hukum pidana*. Perbint Nusa Media, Bandung 2010
- Torrente, G., & Vazsonyi, A. T. (2008). The Salience of the Family in Antisocial and Delinquent Behaviors Among Spanish Adolescents. The Journal of Genetic Psychology, 169(02), 187-197.
- Yulianto, D. (2009). Hubungan antara Konsep Diri dan Kecerdasan Emosi dengan Kenakalan Remaja. Nusantara of Research, 76-82.